

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara berkembang yang berlandaskan UUD 1945, Indonesia terus mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik demi tercapainya pembangunan nasional yang optimal. Pembangunan nasional merupakan proses berkelanjutan yang dilakukan terus menerus dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, diperlukan dana yang besar untuk merealisasikannya. Dana yang besar ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, yang mana sumber pendapatan yang paling utama untuk negara adalah dari pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan, Pajak adalah

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak hingga saat ini masih menjadi sumber pendapatan utama negara, dimana sampai saat ini negara masih terus mendorong dan mengingatkan masyarakat untuk patuh dalam menjalankan kewajiban pajaknya dalam hal melaporkan dan menyetorkan pajaknya. Hal tersebut menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dibutuhkan untuk mendukung penerimaan pajak, sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara. Menurut Rahayu (2010), kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun kenyataanya, tingkat kepatuhan

wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masih tergolong rendah.

Selama lima tahun terakhir mulai dari tahun 2019 hingga 2023, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia tidak pernah mencapai 100%. Pada tahun 2019 tingkat kepatuhan pelaporan hanya mencapai 73,06%, kemudian tahun 2020 meningkat menjadi 77,63%, hingga pada tahun 2023, dari total 19,4 juta wajib pajak yang berkewajiban melapor SPT, hanya 17,1 juta wajib pajak yang sudah melapor. Walaupun secara tren rasio penyampaian SPT di tahun 2023 menjadi tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum mencapai 100%. Salah satu penyebabnya yaitu memang ada wajib pajak yang sengaja tidak membayar pajak sehingga tidak melaporkan SPT nya (tirto.id). Berdasarkan fenomena diatas, terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak antara lain perilaku atas *self assessment system*, persepsi pemeriksaan pajak dan persepsi sanksi pajak.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu perilaku atas *self assessment system*. Menurut Rahayu (2010), *self assessment system* adalah suatu sistem yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Sistem ini memberikan kebebasan dalam mencatat, memperhitungkan, melaporkan dan menyetorkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Namun keberhasilan *self assesment system* bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak, apakah wajib pajak ingin menjalankan kewajiban pajaknya melalui *self assessment system* dengan baik atau tidak. Jika Wajib Pajak menjalankan kewajiban pajaknya

dengan baik, maka tingkat kepatuhan dalam melapor dan membayarkan pajak akan semakin tinggi. Yang dimaksud *self assessment system* pada penelitian ini bukan mengukur tentang sistemnya, tetapi mengukur perilaku wajib pajak atas *self assessment system*.

Tidak hanya perilaku atas *self assessment system*, kepercayaan juga diberlakukan untuk wajib pajak kepada DJP atau petugas pajak. Kepercayaan wajib pajak didasari dengan pengalaman pribadi ataupun pengalaman orang lain dalam menilai kinerja termasuk dalam proses pemeriksaan pajak. Pengalaman tersebut, baik yang bersifat positif maupun negatif, berperan dalam membentuk cara pandang atau persepsi wajib pajak terhadap proses pemeriksaan yang diterapkan oleh DJP. Menurut Suranto (2010), persepsi adalah

“proses internal yang diakui individu dalam menyeleksi, dan mengatur stimuli yang datang dari luar. Stimuli itu ditangkap oleh indera, secara spontan pikiran dan perasaan kita akan memberi makna atas stimuli tersebut. Secara sederhana persepsi dapat dikatakan sebagai proses individu dalam memahami kontak/hubungan dengan dunia sekelilingnya”.

Sedangkan menurut Suandy (2016), pemeriksaan adalah

“pemeriksaan pajak yaitu serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pemeriksaan pajak diperlukan untuk melakukan pengawasan kepada wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan diberlakukannya pemeriksaan pajak secara rutin, maka diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak merasa bahwa pemeriksaan pajak dilakukan secara adil, transparan, dan profesional, maka kepercayaan terhadap

otoritas pajak akan meningkat. Sebaliknya, jika mereka mengalami seperti adanya ketidakjelasan prosedur atau perlakuan yang tidak adil, maka tingkat kepercayaan mereka terhadap DJP bisa menurun. Hal tersebut dapat mengganggu strategi fiskus dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pemeriksaan pajak, karena dapat membuat wajib pajak tidak kooperatif pada saat proses pemeriksaan pajak.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu persepsi sanksi pajak. Menurut Suranto (2010), persepsi adalah

“proses internal yang diakui individu dalam menyeleksi, dan mengatur stimuli yang datang dari luar. Stimuli itu ditangkap oleh indera, secara spontan pikiran dan perasaan kita akan memberi makna atas stimuli tersebut. Secara sederhana persepsi dapat dikatakan sebagai proses individu dalam memahami kontak/hubungan dengan dunia sekelilingnya”.

Menurut Mardiasmo (2016), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Penerapan sanksi ini bertujuan untuk menaikan rasa tanggung jawab seseorang dalam memenuhi tanggung jawab pajaknya. Mereka yang mendapat sanksi tegas diharapkan dapat membuat Wajib Pajak merasakan efek jera atas tindakan yang dilakukannya. Sedangkan persepsi sanksi pajak merupakan cara pandang Wajib Pajak dalam memahami hukuman yang akan dihadapi jika tidak menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik serta menilai apakah sanksi yang berlaku sudah cukup efektif dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini, wajib pajak akan menilai apakah sanksi yang diberikan sudah cukup memberatkan, sehingga mereka akan memilih untuk mematuhi kewajiban pajaknya dengan baik dan benar.

Ketiga faktor yang sudah disebutkan diatas akan menjadi variabel independen pada penelitian ini yang mana pernah diuji pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak oleh peneliti terdahulu. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Zulfa (2020) dengan judul “Pengaruh *Self Assessment System*, Sanksi Pajak dan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Semarang Timur)”. Hasil dari penelitian tersebut mendapat hasil yaitu sanksi pajak, modernisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan *self assessment system* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Prameswari (2021) dengan judul “Pengaruh pelaksanaan *Self Assessment System*, Pengetahuan Pajak dan Transparansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha di kabupaten Blora”. Hasil dari penelitian tersebut mendapat hasil yaitu pelaksanaan *self assessment system* dan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan transparansi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Savitri dkk, (2023) dengan judul “Pengaruh pemeriksaan pajak, pelayanan pajak dan penegakan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cibitung”. Hasil dari penelitian tersebut mendapat hasil yaitu pemeriksaan pajak, pelayanan pajak dan penegakan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Sulastiningsih dkk, (2023) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kota Yogyakarta”. Hasil dari penelitian tersebut mendapat hasil yaitu pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Tantonno (2024) dengan judul “Pengaruh Pemahaman *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Pemahaman E-Filing, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawandi KPP Pratama Jakarta Kembangan”. Hasil dari penelitian tersebut mendapat hasil yaitu pemahaman *self assessment system*, pemeriksaan pajak, pemahaman e-filing, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian keenam yang dilakukan oleh Parulian (2024) dengan judul “Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama Bekasi Barat” Hasil dari penelitian tersebut mendapat hasil yaitu keadilan pajak dan tarif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, terdapat penelitian yang menunjukkan hasil berbeda. Oleh karena itu, peneliti ingin menguji beberapa variabel yang pernah diuji pengaruhnya sebelumnya oleh peneliti

terdahulu dengan menggunakan variabel dependen yang telah dipilih peneliti, yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM dengan variabel independen perilaku atas *self assessment system*, persepsi pemeriksaan pajak, dan persepsi sanksi pajak. Penelitian ini difokuskan pada subjek penelitian yakni di KPP Pratama Bantul.

Alasan peneliti memilih subjek penelitian di KPP Pratama Bantul adalah karena dalam lima tahun terakhir terdapat fluktuasi jumlah pelaporan SPT WPOP pemilik UMKM yang ditunjukkan dengan adanya kenaikan dan penurunan yang tidak stabil. Untuk itu peneliti terdorong untuk melakukan penelitian di KPP Bantul.

Tabel 1.1.

Tingkat Kepatuhan Pajak WPOP Pemilik UMKM di KPP Pratama Bantul

Tahun	Total SPT (Masuk/lapor)
2020	4.738
2021	5.291
2022	4.767
2023	5.147
2024	4.856

Sumber: Data olahan KPP Pratama Bantul

Berdasarkan uraian kasus diatas, peneliti ingin mengetahui pengaruh ketiga variabel independen yang sudah dipilih terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di KPP Pratama Bantul. Untuk itu peneliti mengangkat judul **“PENGARUH PERILAKU ATAS SELF ASSESSMENT SYSTEM, PERSEPSI PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PERSEPSI SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEMILIK UMKM DI KPP PRATAMA BANTUL”**.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini mengacu pada latar belakang yang sudah dipaparkan diatas yaitu:

1. Apakah perilaku atas *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM di KPP Pratama Bantul?
2. Apakah persepsi pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM di KPP Pratama Bantul?
3. Apakah persepsi sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM di KPP Pratama Bantul?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah ketiga variabel independen yang sudah dipilih memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM, sehingga nantinya dapat menjadi bahan tinjauan untuk mengatasi masalah kepatuhan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM di KPP Pratama Bantul.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh perilaku atas *self assessment system*, persepsi pemeriksaan

pajak, dan persepsi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM serta dapat menjadi bahan pengembangan ilmu bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh KPP Pratama Bantul dan Direktorat Jendral Pajak dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu perilaku atas *self assessment system*, persepsi pemeriksaan pajak, dan persepsi sanksi pajak, yang nantinya faktor tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.